



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28714
lepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.kab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/KPTS-DISDIK/VIII/2021/5077

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu akan memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Berupa Beasiswa Prestasi Akademik dan Non akademik yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

I. BAGI MAHASISWA/I TAHUN I :

1. Penyediaan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/I yang lahir di Kabupaten Bengkulu atau salah satu orang tuanya lahir dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu
2. Penyediaan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/I yang mempunyai prestasi akademik dan Non Akademik dari sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) yang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri Terkemuka Se Indonesia.
3. Mengutamakan Mahasiswa/i lulusan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) terkemuka;
4. Mahasiswa/i maksimal semeseter 3 (tiga) pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan .
5. Membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Jalan Pertanian Bengkulu dengan mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No Hp Di amplop Pemohon.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 5, harus melampirkan:
 - a. Tamatan SMA, MA dan SMK dua tahun terakhir, 2019/2020 dan 2020/2021 dibuktikan dengan fotocopy Ijazah dan SKHUN disahkan oleh Kepala Sekolah.
 - b. Surat Keterangan sebagai Ranking umum Sekolah 1-10 (satu sampai sepuluh) siswa terbaik dari sekolah asal yang dibuktikan dengan Foto Copy Raport/surat keterangan ranking umum 10 (sepuluh)besar tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah.
 - c. Berprestasi di bidang akademik dan non akademik tingkat Nasional dan Internasional dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan disahkan oleh Kepala Sekolah /Pejabat berwenang.
 - d. Siswa dan siswi serta orangtua siswa-siswi tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Bengkulu dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran siswa-siswi, kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga Ibu dan Bapak siswa-siswi disahkan oleh pejabat berwenang setempat;

- e. Surat keterangan berdomisili yang bersangkutan dan orangtuanya di Kabupaten Bengkalis dari RT/RW setempat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah disahkan oleh camat setempat;
 - f. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh pimpinan Universitas/Fakultas;
 - g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti pendidikan dari sekolah bersangkutan;
 - h. Surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan Universitas/Fakultas;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari lembaga atau pihak manapun diketahui pimpinan Universitas/Fakultas;
 - j. Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan studi maksimal 5 tahun yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - k. Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank mahasiswa bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - m. Foto copy buku rekening **BANK RIAU KEPRI** halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
 - n. Surat keterangan diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang telah ditetapkan dan program studi perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - o. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
 - p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
7. Surat permohonan disampaikan paling lambat **24 September 2021** dicap/stempel pos;
 8. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

II. BAGI MAHASISWA/I TAHUN II :

1. Membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis dengan mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No Hp Di amplop Pemohon.
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akedemik Tahun I tahun anggaran 2020;
3. Mahasiswa maksimal semester 6 (enam) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan ;
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:

- a. fotocopy KHS/transkrip nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan (IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) Non eksakta;
 - b. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan.
 - c. Surat Pernyataan Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - d. Surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - e. Foto copy buku rekening **BANK RIAU KEPRI** halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
 - f. Surat aktif kuliah dari perguruan dari pimpinan fakultas yang telah ditetapkan.
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
 - h. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disamapaikan Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
5. Bahan-bahan tersebut di atas disampaikan paling lambat **24 September 2021** Stempel Pos;
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

III. BAGI MAHASISWA/I TAHUN III :

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis dengan mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No Hp Di amplop Pemohon.
2. Mahasiswa maksimal semester 8 (delapan) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan ;
3. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akedemik Tahun II tahun anggaran 2020.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:
 - a. Surat aktif kuliah dari pimpinan fakultas/perguruan tinggi;
 - b. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) Non eksakta yang dibuktikan dengan fotocopy KHS/transkrip nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan.
 - d. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;

- e. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - f. Foto copy buku rekening **BANK RIAU KEPRI** halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
 - h. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disamapaikan Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
5. Bahan-bahan tersebut di atas disampaikan paling lambat **24 September 2021** Stempel Pos;
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

IV. BAGI MAHASISWA/I TAHUN IV :

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis dengan mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih dan No Hp Di amplop Pemohon.
2. Mahasiswa maksimal semester 10 (sepuluh) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
3. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Penerima Beasiswa Prestasi Akademis dan Non Akedemik Tahun III tahun anggaran 2020.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:
 - a. Surat aktif kuliah dari fakultas/ perguruan tinggi
 - b. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) eksakta dan 3,00 (tiga koma nol) Non eksakta yang dibuktikan dengan fotocopy KHS/transkrip nilai yang disahkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan.
 - d. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - e. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - f. Foto copy buku rekening **BANK RIAU KEPRI** halaman depan yang menunjukkan identitas mahasiswa;
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;

- h. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
5. Bahan-bahan tersebut di atas disampaikan paling lambat **24 September 2021** stempel Pos;
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 3 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis



EDI SAKURA, S.Pd. M.Pd
PEMBINA FK.I
NIP. 19660514 198811 1 001